

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BOJONG**

NOMOR : 031/HK.01.01/K.BT.02.10/11/2024

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024
SE-KECAMATAN BOJONG**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BOJONG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Bojong;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 030/KP.00/K.BT02.10/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih di Kecamatan Bojong untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Bojong tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pengawasan Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian

Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

PERTAMA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bojong tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan 2024 di Kecamatan Bojong sebagaimana nama-nama tercantum dalam lajur 3 (tiga) lampiran surat Keputusan.

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki wewenang dan tanggungjawab mengawasi Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS ditugaskan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran surat Keputusan.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bojong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bojong ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Kecamatan Bojong
Pada Tanggal : 04 November 2024

KETUA



(MUHAMMAD BASYIR)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BOJONG
Nomor : 031/HK.01.01/K.BT.02.10/11/2024
Tanggal : 04 November 2024
Tentang : Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
se-Kecamatan Bojong Pada Pemilihan Tahun 2024

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA PENGAWAS TPS	JENIS KELAMIN (L/P)	BERTUGAS DI TPS
1	2	3	4	5
1	Banyumas	Dea Nandita	P	001
2	Banyumas	Vanya Orilda Pasha	P	002
3	Banyumas	Hadi Setiadi	L	003
4	Banyumas	Yeyen Wahyuri	L	004
5	Banyumas	Tantan Faturohman	L	005
6	Banyumas	Lilis Handayani	P	006
7	Bojong	Asep Khaerudin	L	001
8	Bojong	Moh. Kholid	L	002
9	Bojong	Neng Juita Sari	P	003
10	Bojong	Haris Fauzi	L	004
11	Bojong	Tina Arisandi	P	005
12	Bojong	Uun Undariah	P	006
13	Bojong	Nurkholis	L	007
14	Bojong	Ongki Sutisna	L	008
15	Bojong	Fadli Awaludin	L	009
16	Bojong	Irpan Paliyani	L	010
17	Bojong	Ega Herdiana	L	011
18	Bojong	Titin Fujirahayu	P	012
19	Cahayamekar	Erlangga	L	001
20	Cahayamekar	Andini	P	002
21	Cahayamekar	Dewi Tamala	P	003
22	Cahayamekar	M. Prasetyo Purnomo. S	L	004
23	Cahayamekar	M. Dito Saputra	L	005
24	Cahayamekar	Muhammad Imam. H	L	006
25	Cijakan	Berli Pamungkas	L	001
26	Cijakan	Rahayu Indah Lestari	P	002
27	Cijakan	Dicky May Rahayu	L	003
28	Cijakan	Muhamad Reza	L	004
29	Cijakan	Eneng Muflihah	P	005
30	Citumenggung	Syahrul Ramadhan	L	001
31	Citumenggung	M. Arif Rahman	L	002
32	Citumenggung	Euis Kusmiati	P	003
33	Citumenggung	Maryani	L	004
34	Citumenggung	Bagas Awaludin	L	005
35	Citumenggung	Ipah Latipah	P	006
36	Geredug	Resti Fauziah	P	001
37	Geredug	Sarah Anggraeni	P	002
38	Geredug	Siti Rohmawati	P	003
39	Geredug	Fina Damayanti	P	004
40	Geredug	Tegi Adiwiguna	L	005
41	Manggungjaya	Bayu Permadi	L	001
42	Manggungjaya	Dede Kurniawan	L	002
43	Manggungjaya	Iim Gumilar	L	003
44	Manggungjaya	Anjas Permana	L	004
45	Manggungjaya	Robby Cahya Sukma	L	005
46	Mekarsari	Shinta Noviana	P	001
47	Mekarsari	Ahmad Sutiman	L	002
48	Mekarsari	Ina Aulia Rohmah	P	003
49	Mekarsari	Ansori	L	004
50	Mekarsari	Mila Sulistia	P	005
51	Mekarsari	Renaldi	L	006

52	Mekarsari	Udin Wahyudin	L	007
53	Mekarsari	Baehaqi	L	008

Ditetapkan di : Kecamatan Bojong
Pada Tanggal : 04 November 2024

KETUA



(MUHAMMAD BASYIR)